

**ANALISIS HAK NAFKAH ISTRI AKIBAT PERCERAIAN
SESUAI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
TAHUN 1983 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:
Egi Fauzan Fikri
NIM: 18421033

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**ANALISIS HAK NAFKAH ISTRI AKIBAT ERCERAIAN
SESUAI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
TAHUN 1983 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Egi Fauzan Fikri

NIM: 18421033

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc.,MIRKH

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : EGI FAUZAN FIKRI
NomorMahasiswa : 18421033
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022-2023
Judul Skripsi : Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal
8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



EGI FAUZAN FIKRI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.iui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : EGI FAUZAN FIKRI
Nomor Mahasiswa : 18421033

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 26 September 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta 30 September 2020,
3 Dzulhijah 1444 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 301/Dek/60/DAATI/FIA/III/2022, 13 Maret 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : EGI FAUZAN FIKRI
Nomor Mahasiswa : 18421033
Mahasiswa Fakultas : Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022-2023
Judul Skripsi : Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif
Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas, memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : EGI FAUZAN FIKRI
NomorMahasiswa : 18421033
Judul Skripsi : Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada kakak dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini



HALAMAN MOTTO

“Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan”
(H.R Bukhari Muslim)

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."
(Q.S An Nisa: 130)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَ...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan


kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Perspektif Hukum Islam

Oleh

Egi Fauzan Fikri, NIM 18421033

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dinyatakan bahwa akibat perceraian, seorang Aparatur Sipil Negara harus memberikan sebagian gajinya sebagai nafkah untuk bekas istrinya sampai dengan menikah lagi. Akan tetapi aturan ini sering dilanggar dan tidak ditaati karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, beberapa Aparatur Sipil Negara hanya memberikan nafkah pada awal-awal setelah perceraian.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bersifat analitis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sumber data meliputi bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian yakni hak nafkah istri akibat perceraian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan Teknik analisis adalah analisis isi (*content analysis*), membandingkan hak nafkah istri akibat perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam, dalam indikator kedudukan hukum, ukuran nafkah dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian.

Hasil Penelitian menunjukkan adanya relevansi antara hak nafkah bagi istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam, dalam indikator kedudukan hukum dan ukuran hak nafkah istri akibat perceraian. Adapun dalam Indikator masa pemenuhan hak nafkah istri relevansi ditemukan sampai dengan bekas istri mengalami tiga kali *quru*, setelah itu pemenuhan hak nafkah istri sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai *mut'ah*..

Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam

ABSTRACT

The Analysis of Wife's Livelihood Rights Due to Divorce Based upon Article 8 Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 in the Perspective of Islamic Law

By
Egi Fauzan Fikri, NIM 18421033

Government Regulation Article 8 Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 states that a State Civil Apparatus, due to divorce, must give part of his salary for his ex-wife as a livelihood until she remarries. This regulation, in fact, is frequently violated and not obeyed since it is considered contradicting to Islamic law. Some State Civil Apparatuses, in fact, provide the livelihood only in the early days after divorce.

This is a normative-legal research using a statutory approach, analytical in nature towards Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990. The data sources included secondary legal materials related to the research object, i.e. the wife's livelihood rights due to divorce. The data were collected through literature study and analysis was conducted using the content analysis, comparing the wife's livelihood rights due to divorce in accordance to Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 with Islamic Law in the indicators of legal position, living size and period of fulfillment of wife's right due to divorce.

The results of the study showed a relevance between the wife's livelihood rights due to divorce in accordance with Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 and Islamic law in the indicators of legal position and the size of the wife's livelihood rights due to divorce. Mean while, for the indicator of the period of fulfilling the wife's livelihood rights, relevance was found until the ex-wife experiences *quru* three times. Then, the fulfillment of the wife's livelihood rights until the ex-wife remarries with another man can be categorized as *mut'ah*.

Keywords: Livelihood, Divorce, Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 and Islamic Law

August 31, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusun penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stara satu di kampus tercinta.
2. Bapak Dr.Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Krismono S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc, MIRKH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Program Internasional dan pembimbing skripsi yang penuh ketelitian dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.
 6. Kepada orang tua tercinta, yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materil demi terselesainya skripsi ini.
 7. Kepada kakak beserta keluarga yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada teman-teman saya Fahmianyah, S.H. Azriel Ghiffari, S.H. , Agiel Siraj Nasher, Alfis Wahyudi, Herliana Rahmawati, Risma Putri Susanti, Tia Anggraini dan teman-teman tidak disebutkan, yang telah mendukung membantu serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi
- Selain itu, peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin. wassalam'ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
- Terima kasih

Yogyakarta, Agustus 2022

Peneliti,

Egi Fauzan Fikri
NIM: 18421033

DAFTAR ISI

<i>Cover</i>	i
<i>SURAT PERNYATAAN</i>	ii
<i>PENGESAHAN</i>	iii
<i>NOTA DINAS</i>	iv
<i>PERSETUJUAN PEMBIMBING</i>	v
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	vii
<i>HALAMAN MOTTO</i>	HANviii
<i>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</i>	viii
<i>ABSTRAK</i>	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
<i>KATA PENGANTAR</i>	xvii
<i>DAFTAR ISI</i>	xixIx
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	xxii
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	1
<i>A.Latar Belakang</i>	1
<i>B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian</i>	5
1. <i>Fokus Penelitian</i>	5
2. <i>Pertanyaan Penelitian</i>	5
<i>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	6
1. <i>Tujuan Penelitian</i>	6
2. <i>Manfaat Penelitian</i>	6
<i>D. Sistematika Pembahasan</i>	7
<i>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</i>	9
<i>A. Penelitian Terdahulu</i>	9
<i>B. Kerangka Teori</i>	14
1. <i>Hukum Islam</i>	14
2. <i>Perceraian</i>	19
3. <i>Bentuk-Bentuk Perceraian</i>	22
4 <i>Pemenuhan Kewajiban Akibat Perceraian</i>	27
5. <i>Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian</i>	32
6. <i>Aparatur Sipil Negara</i>	49
7. <i>Pelanggaran Terhadap Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian</i>	57
<i>BAB III METODE PENELITIAN</i>	62
<i>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan</i>	62
1. <i>Jenis Penelitian</i>	62
2. <i>Pendekatan Penelitian</i>	62
<i>B. Sumber Data</i>	63
1. <i>Bahan Hukum Primer</i>	63
2. <i>Bahan Hukum Sekunder</i>	64
<i>C. Seleksi Sumber</i>	64
1. <i>Bahan Hukum Primer</i>	64
2. <i>Bahan Hukum Sekunder</i>	65

D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Analisis Terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	69
1. Kedudukan Hukum Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian	69
2. Ukuran Hak Nafkah Istri akibat Perceraian	70
3. Masa Pemenuhan Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian	70
B. Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam.	71
1. Kedudukan Hukum Nafkah 'Iddah dan Mut'ah.....	72
2. Ukuran Nafkah 'iddah dan mut'ah.....	75
3. Masa pemenuhan nafkah 'iddah dan Mut'ah.....	78
C. Relevansi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam .	80
1. Kedudukan Hukum Nafkah.....	80
2. Ukuran Nafkah	81
3. Masa Pemenuhan Nafkah	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran I. Curriculum Vitae.....	95
Lampiran : II PP Nomor10 Tahun1983.....	96
Lampiran III : PP Nomor 45 Tahun 1990.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual..... 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum perdata yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Dikatakan demikian karena bidang ini akan memberikan pengaruh yang besar untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga maupun masyarakat secara umum.

Perkawinan merupakan perilaku kehidupan sebagai dasar pembentukan sebuah keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP Nomor 1 Tahun 1974 jo UUP Nomor 16 Tahun 2019):

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹

Namun kenyataannya, tidak jarang ikatan perkawinan berakhir dengan perceraian, meskipun salah satu prinsip utama hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana disebutkan UUP Nomor 1 Tahun 1974 jo UUP Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus di depan sidang pengadilan²

Dalam perkembangan lebih lanjut, meskipun ketentuan perundang-undangan telah menyatakan prinsip untuk mempersulit perceraian, namun

¹ Indonesia, "Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919, Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (Jakarta: Sekretariat Negara)

² *Ibid*

fenomena angka perceraian masih tinggi. Hal ini terlihat hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menyebutkan bahwa tingkat perceraian pada tahun 2015 mencapai 5,89 persen atau sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen atau sekitar 4,7 juta pasangan dari 72,9 juta rumah tangga.³

Memperhatikan, data angka perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun, masyarakat perlu memperhatikan konsekuensi-konsekuensi perceraian yang kadang belum dipahami. Salah satu akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41 huruf c, bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”⁴

Meskipun pengadilan telah mewajibkan memberikan biaya penghidupan sebagai hak nafkah istri akibat perceraian, namun banyak bekas suami yang tidak patuh melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, ditambah dengan ketidaktahuan bekas istri terhadap hak nafkah yang dapat diterima sampai dengan selesai masa *‘iddah*. Hasanatul Jannah menyatakan bahwa:

“seperti dalam kasus pasca perceraian yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, suami tidak bisa menjalankan putusan pengadilan atau menjalankan putusan pengadilan tetapi jumlah nafkah yang diberikan kepada bekas istri tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil, dan yang lebih memprihatinkan lagi sang mantan istri sama sekali tidak mengetahuinya kalau dirinya masih memiliki hak

³ Loka data, Perceraian di Indonesia Terus Meningkat, dikutip dari <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses pada hari Minggu, 20 Februari 2022.

⁴ Indonesia, “Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 Lembaran Negara No 1 (Jakarta: Sekretariat Negara).”

yang harus diperjuangkan. Akibat ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan bagi istri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian”⁵

Selanjutnya Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, mengemukakan bahwa:

Dalam perkara cerai talak, pada umumnya pengadilan agama selain memutus perkara pokoknya, juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan istri. Hal ini sangatlah berbeda dengan penerapan putusan, karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar nafkah istri tersebut terkadang diabaikan.⁶

Seiring banyaknya masyarakat yang melalaikan kewajiban untuk pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian, ternyata di lingkungan Aparatur Sipil Negara, banyak bekas suami yang tidak patuh untuk memberikan hak nafkah akibat perceraian. Padahal di lingkungan Aparatur Sipil Negara, selain harus tunduk kepada ketentuan undang-undangan sebagaimana masyarakat pada umumnya, telah ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8, mengatur kewajiban bekas suami untuk menyerahkan sebagian gajinya, sebagai hak nafkah istri akibat perceraian sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain⁷

Ketidakpatuhan bekas suami berstatus Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan, ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

⁵ Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2 No. 1, Juni (2010): 73.

⁶ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan, *Jurnal; al-Ihkâm*, Vol 8 No. 2 . Desember (2013), 377

⁷ Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250”.(Jakarta: Sekretariat Negara)”.

1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan oleh Plt Humas BKN, Paryono biasanya pembagian gaji hanya terjadi pada saat awal pasca perceraian tetapi setelahnya tidak berlanjut. ” Biasanya kan memang jika terjadi perceraian itu, kemudian pembagiannya itu selalu bekas istrinya dapat bagian. Tetapi kemudian tidak berlanjut. Pasca pelaksanaannya memang agak sulit” katanya, Selasa (23/3/2021).⁸

Memang banyak faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan, bekas suami untuk memberikan sebagian gajinya terhadap bekas istrinya. Salah satu faktor ketidakpatuhan mungkin karena ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap berbeda dengan ketentuan dalam ajaran hukum Islam, sehingga banyak yang berkiblat kepada hukum Islam yang mereka pahami.

Berdasarkan uraian tentang ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara untuk memberikan sebagian gajinya sebagai hak nafkah istri akibat perceraian sampai bekas istri menikah lagi, namun pembagian gaji hanya terjadi pada saat awal pasca perceraian tetapi setelahnya tidak berlanjut. Hal ini sangat penting untuk diteliti untuk dapat memverifikasi implementasi kebijakan pemerintah yang akhirnya dapat menekan angka perceraian. Adapun dalam skripsi ini peneliti menetapkan judul Analisis

⁸Idx chanel.com, BKN: Pembagian gaji PNS pasca Cerai sering tidak berlanjut. dikutip dari <https://www.idxchannel.com/economics/bkn-pembagian-gaji-pns-pasca-cerai-sering-tidak-berlanjut>, diakses pada hari Minggu, 20 Februari 2022.

Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan selain kematian, penyebab lainnya yakni cerai talak dan cerai gugat atau khulu. Adapun kajian dalam penelitian ini perceraian, dalam bentuk cerai talak.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka fokus penelitian ini, ketidakpatuhan Aparatur Negara terhadap implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa akibat perceraian, seorang ASN harus memberikan sebagian gajinya sebagai nafkah untuk bekas istrinya sampai dengan menikah lagi. Akan tetapi aturan ini sering tidak dipatuhi karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, beberapa ASN hanya memberikan nafkah pada awal awal setelah perceraian.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana hak nafkah istri akibat perceraian, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.?
- b. Bagaimana hak nafkah istri akibat perceraian, sesuai hukum Islam?

- c. Bagaimana relevansi hak nafkah istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis hak nafkah istri akibat perceraian, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
- b. Untuk menganalisis hak nafkah istri akibat perceraian, sesuai hukum Islam
- c. Untuk menganalisis relevansi hak nafkah istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam?

2. Manfaat Penelitian.

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan utama mengembangkan ilmu pengetahuan, terkait hak nafkah istri akibat perceraian bagi umat Islam.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan acuan mendasar bagi peneliti selanjutnya, khusus yang mengkaji tentang perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak nafkah istri.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memverifikasi implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mempelajari hukum perkawinan dan perceraian, khususnya pada perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti telah disusun sistematika penelitian agar mudah dipahami dan logis kedalam lima bab dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab untuk membahas argumen logis dan sistematis tentang adanya fenomena kesenjangan dan masalah yang perlu diteliti. Kemudian diuraikan pula tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, dan kerangka teori menyajikan, tinjauan tentang hukum Islam, Tinjauan hukum perceraian, Pemenuhan kewajiban akibat perceraian, Hak Nafkah Istri akibat perceraian perspektif hukum Islam, Hak Nafkah Istri akibat perceraian perspektif PP Nomor 10 Th 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Pelanggaran terhadap Hak Nafkah Istri akibat perceraian, dan pembahasan tinjauan tentang Aparatur Sipil Negara.

Bab ketiga, bab ini erat kaitannya dengan metode penelitian. Dengan demikian pada bagian ini menyajikan tentang, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berisi analisis data untuk menjawab tujuan penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat simpulan dan saran dalam menjawab pertanyaan penelitian serta mendiskusikan temuan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu.

- a. Triyas Sakti Dewi: Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 P/HUM/2017). Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif teori masalah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan PNS, tidak termasuk dalam wujud masalah mursalah.¹

- b. Hutari Trinurcahyani, Skripsi Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak hak istri pasca perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pasca perceraian berupa *Mut'ah* dan *Iddah* tidak sepenuhnya diterima oleh mantan istri.²

- c. Mariani, "*Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil*" Tujuan penelitian untuk mengetahui cara-cara pemenuhan perceraian dan

¹ "Triyas Sakti Dewi, *Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 P/HUM/2017). Skripsi Sarjana, Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

² "Hutari Trinurcahyani, '*Hak-Hak Istri Pasca Perceraian* (Studi Kasus Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)' (2015)"

akibatnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memenuhi hak bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil, yang bersangkutan bisa langsung ke bendaharawan gaji dengan membawa putusan dari pengadilan.³

- d. Zaini Bidaya dan Abrar, Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum istri setelah dicerai, dan untuk mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh istri setelah dicerai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu; selingkuh, ketidak-cocokan antar suami dan istri, kekerasan dalam berumah tangga. Adapun hak-hak yang dipenuhi oleh suami setelah perceraian adalah; hak *Mut'ah* (pemberian suami kepada istri berupa barang atau benda), nafkah lahir selama masa *'iddah*, harta gono-gini, dan perawatan dan pendidikan anak.⁴

- e. Atho'Urrahman, Problematika Nafkah Istri pasca perceraian, Studi di BKD Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini menekankan mengenai

³ “Mariani: *Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil*”, *Skripsi Sarjana* , Makasar: Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, (2012)”

⁴ “Zaini Bidaya dan Wawan Indrawan, ‘Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, *Iddah* 7, No.1 (2019) 94”

pasal 8 PP 10 Tahun 1983 dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertumpu pada fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 8 PP 10 Tahun 1983 telah diterapkan di BKD Kabupaten Malang, Keputusan pembebanan gaji terhadap suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama⁵

- f. Muhammad Yusuf, Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Jo PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana tata cara atau prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil agar dapat memperoleh izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Hasil penelitian bahwa pemerintah berhak memberikan atau menolak izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melaksanakan perkawinan atau perceraian⁶
- .g. Rasdianur, Eksekusi Biaya Anak Pegawai Negeri Sipil, Tujuannya untuk mengetahui peraturan dalam perundang-undangan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai. Serta mengetahui

⁵Atho'Urrahman *Problematika Nafkah Istri paca perceraian, Studi di BKD Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Malang: Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Malang: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2017)"

⁶ "Muhammad Yusuf: *Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Jo PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi Sarjana, Medan: Departemen Hukum BW, Universitas Sumatra Utara (2018) ”.

proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian. Kemudian Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan.⁷

- h. Isnatun, *Penyelesaian Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Istri Yang diserahkan pada Atasan Atau Instansi Terkait Paca Perceraian*. Tujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Semarang dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, telah mewajibkan kepada seorang suami memberi nafkah lampau 35 bulan =Rp',500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Isi putusan ini sudah sesuai dengan peran suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah, karena nafkah merupakan bagian hak istri yang harus dipenuhi seorang suami.⁸

⁷ "Rasdianur, *Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Univesitas Islam Negeri Ar Raniry, (2017).*"

⁸ "Isnaton, *'Penyelesaian Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Istri Yang Diserahkan Pada Atasan Atau Instansi Terkait Pasca Perceraian'* Semarang: Skripsi SarjanaFakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo (2010)"

- i. Zulfan Nardadi. Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo Dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo) 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian dengan baik.

Hasil penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang mangkir dari tanggung jawabnya setelah perceraian tidak diberikan sanksi pasal 7 ayat (2) PPNo 53 tahun 2010 yaitu penurunan pangkat tetapi hanya diberikan mediasi oleh BKD Wonosobo. Hambatan dalam penerapan sanksi tersebut adalah hambatan hukum yaitu kurang tegasnya penerapan sanksi dan non hukum yaitu lemahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil kepada hukum.⁹

- j. Ratih Purwasih Kewajiban Nafkah Istri Dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman para wanita yang telah ditalak suaminya.

Hasil dari penelitian menunjukkan, pandangan masyarakat terhadap tidak diberikannya kewajiban nafkah kepada mantan istri dan anak sangatlah

⁹ “Zulfan Nardadi: *Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo Dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo*, Skripsi Sarjana, Semarang: Bagian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2015)”

tidak baik bagi mantan suami karena memberi nafkah kepada mantan istri dan anak itu masih tanggung jawab suami.¹⁰

Memperhatikan penelitian terdahulu, ternyata telah banyak yang mengkaji tentang hak nafkah istri akibat perceraian, dan ada pula yang mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dari perspektif hukum Islam.

Dengan demikian penelitian ini akan menjadi penelitian yang baru yang belum pernah ada yang meneliti. Harapannya dapat melengkapi khazanah hasil penelitian dalam hukum Islam hubungannya dengan hak nafkah istri akibat perceraian. Adapun kerangka konsep yang melandasi penelitian ini mengacu kepada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang hak nafkah istri akibat perceraian berupa Nafkah *'Iddah dan Mut'ah*.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Hukum Islam adalah

¹⁰ “Ratih Purwasih: *Kewajiban Nafkah Istri Dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)*, Skripsi Sarjana Curup:Program Studi Ahwal-Al-Syakhshiyah, Fakultas Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri ”

hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam.¹¹ Amir Syarifuddin mengemukakan definisi hukum Islam sebagai bahwa:

“Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku mukallaf berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua pemeluk agama Islam”¹²

Sebagai norma dasar dalam hukum Islam menurut Rohidin disebut syariat yakni norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan juga alam semesta¹³

Norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkrit tersebut diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya, diantaranya dengan disiplin ilmu hukum (fiqih) Islam¹⁴

b. Sumber Hukum Islam

H.Mohammad Daud Ali, menjelaskan sumber hukum Islam sebagai berikut:

“Sumber-sumber Islam adalah (1) Al-Qur’an dan (2) As-Sunnah (Al-Hadits) serta (3) akal pikiran (*ra'yu*) manusia untuk memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan berbagai jalan (metode) atau cara diantaranya adalah (a)

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2015) 41

¹² IAmir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008) 6..

¹³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 6

¹⁴ Ibid.

*ijmak (b) qiyas (c) istidal (d) al-masalih al-mursalah (e) Istishan dan (g) urf*¹⁵

Berdasarkan sumber hukum tersebut, Rohidin, membedakan syariat dan fikih sebagai berikut:

“Ketentuan syariat terdapat dalam al-Qur’an dan kitab-kitab hadits. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedang fiqih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fiqih”¹⁶

Hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan *muamalah*. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munakahat*, (b) *wiratsah*, (c) *mu’amalat* dalam arti khusus, (d) *jinayat atau uqubat*, (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah* (khilafah), (f) *siyar*, dan (g) *mukhasamat*.¹⁷

Hukum Islam dalam arti kaidah dipergunakan dalam mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah, yakni (1) *jai’iz* atau mubah atau ibahah (2) sunnat (3) makruh (4) wajib dan (5) haram¹⁸

c. Hukum Islam Di Indonesia.

Agama Islam merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi kaum muslimin, yang menjamin kebahagiaan pemeluknya. Sebagai pandangan hidup tentunya agama Islama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa

¹⁵ .Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*,78

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 9.

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 6.

¹⁸ “Mohammad Daud Ali, .Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* 44.”

Indonesia. Menurut Edi Gunawan Hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya.¹⁹

Perubahan hukum Islam telah terjadi dalam bidang-bidang tertentu yang disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah baru yang pada waktu fiqih ditulis oleh para fuqaha masalah-masalah baru itu belum terjadi atau belum ada. Sebagaimana kaidah fiqih.

الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً

Artinya:” Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf berubah dengan berubahnya „urf tersebut, baik masa maupun tempat.”²⁰

Adapun dalil perlunya ijtihad, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an Nissa ayat 59* (QS.4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

¹⁹ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Vol 20 No 2 (2022) 6

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al- Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang, Noerfikri,2019) 97

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²¹

Selain dalil tersebut, disebutkan pula dalam Hadits Riwayat Bukhari, yang berbunyi :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari no. 7144)²²

Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti, apalagi ditutup dan harus terus-menerus dilaksanakan, baik secara individual maupun kolektif dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam. *Ijtihad*, suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui *dalil-dalil* agama, yaitu al-Qur'an dan al-*hadits* dengan jalan *istinbat*.²³

Kendati merupakan kebutuhan, ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang, hal ini karena ijtihad memerlukan syarat-syarat sebagai mujtahid. Terdapat banyak ulama yang menetapkan syarat Ijtihad diantaranya dikemukakan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali mengatakan:

syarat bagi mujtahid adalah mengetahui syariat dan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*,(Semarang: CV.Toha Putra 1989), 128

²² “HR Buhari,<https://Rumaysho.Com/3111-Taata-Pada-Pemimpin-Yang-Zalim.Html>.”

²³ *Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) 153

keadilannya. Sedangkan Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain alRazi mengatakan syarat-syarat mujtahid adalah mukallaf, mengetahui makna-makna lafadh dan rahasianya, mengetahui keadaan mukhathab yang merupakan sebab pertama terjadinya kewajiban atau larangan, dan mengetahui keadaan lafadh apakah memiliki qarīnah atau tidak.²⁴

Sehubungan tidak semua warga negara Indonesia mampu memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid, maka pemerintah Indonesia, telah melakukanidang regulasi-regulasi hukum Islam agar masyarakat dapat melakukan hukum Islam secara benar, khusus dalam bidang hukum keluarga untuk mengatur keluarga Islam di Indonesia. Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain seperti Undang-Undang tentang Perkawinan.

Menurut Barmawi Mukri²⁵ Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No.1Tahun1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya di bawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Hukum Islam yang diwahyukan Allah swt dalam Al Qur'an, bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, termasuk didalamnya mengatur kehidupan pasangan suami dan istri

²⁴ “Abdur Rahem, *Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern Jurnal: Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember* (2015): 191.

²⁵ “Barmawi Mukri, *Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Hukum Islam No.17 Vol.8.Juni* (2001)27”.

dalam perkawinan untuk berkeluarga. Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah ahli fiqh munakahat, terdapat dua jenis yakni perceraian berasal dari keinginan suami yang disebut talak dan bila berasal dari keinginan istri yang disebut dengan khulu.²⁶ Menurut Abdul Djamali, talak merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga²⁷ Menurut Ahmad Beni Saebani talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁸

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dapat dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat serta kematian. Dasar hukum talak adalah makruh, namun dilihat dari keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak berkembang menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) *Nadb* atau sunnah; talak itu hukumnya sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dilanjutkan, dan seandainya dipertahankan juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih banyak;
- 2) Mubah atau boleh; talak itu mubah (boleh) apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada;

²⁶ "Fadhilatul Maulida, "Nafkah Iddah Akibat Talaq Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Jender," *Jurnal Hurriyah*: 03, no. 02 (2018): 114".

²⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 94.

²⁸ Ahmad Beni Saebani, *Fiqih Munakahat*. Cet.5 (Bandung :Pustaka Setia, 2016), 55.

- 3) Wajib; perceraian harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kifarat sumpa agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudlaratkan isterinya;
- 4). Haram; talak itu haram hukumnya apabila dilakukan tanpa adanya alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang telah digauli.²⁹

Dasar hukum dipebolehkan talak dalam hukum Islam adalah Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (2) 231 sebagai berikut:

وَأِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁰

²⁹ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II*, Yogyakarta: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) 23-24..

³⁰ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*,56".

Dalam hadist Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “ Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah Talak” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majjah)³¹

Berdasarkan dalil tersebut, hakikatnya perceraian dilarang kecuali dengan alasan yang benar.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian.

Selain karena kematian, putusnya perkawinan dalam fiqh munakahat, terdapat dua bentuk perceraian yakni perceraian berasal dari keinginan suami yang disebut talak dan bila berasal dari keinginan istri yang disebut dengan khulu.³²

1) Talak

Talak menurut Abdul Djamali, merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga³³. Menurut

Ahmad'Beni Saebani talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁴ Terdapat dua jenis talak ditinjau dari boleh tidaknya rujuk, yakni talak raj'i dan talak ba'in.

a) Talak Raj'i

³¹ “Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cetakan 62*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Agensido, 2013) 401-402” (n.d.).

³² “Fadhilatul Maulida, Nafkah Idah Akibat Talaq Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Jender, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol.03, No. 02., Juli-Desember 2018), 114”.

³³ “Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 94”

³⁴ “ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat. Cet.5* (Bandung :Pustaka Setia, 2016), 55”

Khoirul Abror menyebutkan bahwa talak *raj'i*; suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.³⁵ Dalam talak *raj'i* suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak 1 dan talak 2 untuk yang ke tiga disebut talak *ba'in*.

Dalil tentang talak *raj'i* sebagaimana al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.³⁶

b) Talak *Ba'in*

Terdapat dua katagori talak *ba'in* yakni talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Kedua katagori ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Talak *Ba'in Sughra*

³⁵ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020) 176.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, 55

Menurut Khoirul Abror, talak *ba'in sughraa* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas isterinya.³⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 119, menjelaskan tentang talak *ba'in sughraa* bahwa talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 'iddah talak *ba'in sughraa* meliputi :(1) talak yang terjadi *qabla al dukhul*;(2) talak dengan tebusan atau *khuluk*; (3) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama³⁸

Dalil tentang talak *ba'in sughraa* sebagaimana Al- Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁹

(2) Talak *Ba'in Kubra*

Menurut Khoirul Abror, talak *ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada

³⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

³⁸ "Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3060*, Jakarta: Sekretariat Negara."

³⁹ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya 675*"

isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa 'iddahnya serta 'iddahnya telah habis pula.⁴⁰ Dalil tentang talak *ba'in kubra* dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁴¹

2) Khulu.

Pada dasarnya talak/cerai itu adalah mutlak milik pihak suami. Artinya hanya pihak suami yang berhak menceraikan.

Apabila isteri menginginkan terjadinya perceraian dengan suaminya

maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian seperti ini disebut *khulu*.⁴² Dalil tentang cerai

gugat atau khulu firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) 229

⁴⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata,2020) 178.

⁴¹ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*,56."

⁴² "Erwin Hikmatiar , *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 136" .

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوْهُرْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُتَيَّمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ حِفَّتُمْ اِلَّا يُتَيَّمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا فَاِذَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁴³

3) Li'an

Dalam terminologi Islam li'an ialah perceraian disebabkan suami mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain, tetapi ia tidak punya 4 orang saksi, atau tidak mengakui sah kehamilan istrinya, lalu ia bersumpah dan mengucapkan kata-kata "sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta"⁴⁴

Kata-kata yang diucapkan sebanyak empat kali, dikemukakan Husnul Khitam, " Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina" atau "janin yang dikandung itu bukan berasal dariku." Dan berkata, "Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian jika istri tidak mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina," atau "janin yang ada dalam rahimku berasal darinya." Dan berkata "kemurkaan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar." Kemudian hakim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali untuk selama-lamanya⁴⁵

⁴³ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*,.55"

⁴⁴ "Asmuni, *Hukum Kekeluargaan Islam Azas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis*, (Medan: Duta Azhar, 2004) 265".

⁴⁵ "Husnul Khitam: Nafkah Dan Iddah, *Jurnal: Az Zarka'*, Vol. 12, No. 2, Desember (2020), 196".

Dalil Li'an, sebagai mana Firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24): 6

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَمَا يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الصَّادِقِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.⁴⁶

4. Pemenuhan Kewajiban Akibat Perceraian

a. Kewajiban Suami Akibat Perceraian

Kewajiban suami akibat perceraian, disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ

وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.⁴⁷

2). Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 237

⁴⁶ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*.594"

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* 58

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
 أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

3) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْرِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁴⁹

⁴⁸ "Ibid"

⁴⁹ Ibid.

4) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوَّتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya boleh merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf . Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.⁵⁰

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kewajiban bekas suami akibat perceraian adalah memberikan nafkah terhadap bekas istri.

b. 'Iddah Istri akibat perceraian

Terjadinya peristiwa perceraian, hukum Islam mengatur kewajiban masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa 'iddah. 'Iddah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti hitungan.⁵¹

Menurut H. Sulaiman Rasjid, 'Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati) gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak⁵².

Berdasarkan pengertian di atas, 'iddah merupakan masa tenggang sesudah jatuh talak, sehingga pada masa 'iddah istri tidak boleh

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ "Alhamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan. Agus Salim, Edisi Ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),144"

⁵² "Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet. 62*, (Bandung: PT SinarBaruAlgesindo, 2013), 414"

melangsungkan pernikahan dengan laki laki lain dan suami masih boleh rujuk.

'Iddah Istri akibat perceraian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) 'Iddah Istri sedang hamil, maka ketentuan masa 'iddahnya sampai melahirkan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat At Thalaq (65): 4

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا - ٤

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁵³

- 2) 'Iddah Istri yang masih mengalami haid, idahnya adalah tiga kali suci; termasuk suci pada saat terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami-isteri, sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah (2) 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka,

⁵³ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* 946."

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.⁵⁴

- 3). 'Iddah, Istri yang tidak pernah mengalami haid (menstruasi), *iddahnya* adalah tiga kali suci; termasuk suci pada saat terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami-isteri, sesuai ketentuan surat Al-Baqarah (2) 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.⁵⁵

- 4) 'Iddah, Istri yang tidak dapat lagi mengalami haid 'iddahnya adalah tiga bulan, sebagaimana Al-Quran Surat *Al-Talaaq*(65) 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا - ٤

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* 55.

⁵⁵ Ibid.

barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁵⁶

- 5) ‘Iddah, Istri yang belum pernah bercampur, Al-Quran surat Al-Ahzab (33) :49 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرْحُونَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - ٤٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri nya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁷

- 6) Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَمَّا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّغَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّغَاتِ

Artinya: Dari Asma’ binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshari: Pada masa Rasulullah SAW ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada ‘iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya ‘iddah bagi wanita yang dicerai (HR Ahmad dan Abu Dawud)⁵⁸

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, akibat perceraian istri wajib menjalani masa ‘iddah.

5. Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* 946

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* 675.

⁵⁸ “Muhammad Nashruddin Al Albani, terjemahkan Abd. Mufid Ihsan., M. Soban Rohman. *Shahih Sunan Abu Daud*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).50”.

Secara umum diketahui *eksistensi* hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, yakni bentuk hukum normatif dan hukum positif., Dengan demikian dalam membahas hak nafkah istri akibat perceraian terutama perceraian dalam bentuk talak raj'i, terdapat dua jenis nafkah yakni nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149, perlu ditinjau dari dua bentuk hukum.

Bentuk hukum normatif dalam kajian ini adalah hak nafkah istri akibat perceraian menurut ulama dan bentuk hukum positif adalah hak nafkah istri akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

a. Nafkah *'Iddah*.

1) Pengertian Nafkah *'Iddah*.

Dalil Nafkah Istri selama masa *'iddah* disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surat An-Nissa (4) 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS An-Nisaa: 34).⁵⁹

b) Al-Qur'an Surat At Thalaq (65) 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّ رُؤُوسَهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

⁵⁹ "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*, 123"

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. At Thalaq (65:6)⁶⁰

c) Surat At Thalaq (65) 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنهَآ سَيِّعَةً اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya" (QS. At Thalaq: 7)⁶¹

d) Hadits Riwayat Bukhari (4935)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَا أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Amir bin Sa'd dari Sa'd Radliallahu'anhu ia berkata: Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah mengunjungiku ketika aku jatuh sakit di Makkah.Kukatakan pada beliau, "Sesungguhnya aku memiliki harta.Haruskah aku mewasiatkan seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi, "Ataukah setengah darinya?" beliau menjawab: "Tidak."Aku bertanya lagi, "Ataukah sepertiga darinya?" beliau menjawab: "Ya, sepertiga. Namun sepertiga adalah sesuatu yang banyak. Lebih baik bila kamu

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* 946.

⁶¹ Ibid.

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengharap-harap apa yang ada di tangan manusia. Dan segala yang kamu infakkan, maka hal itu adalah sedekah bagimu, bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir isterimu. Dan semoga Allah mengangkat derajatmu sehingga banyak orang mengambil manfaat darimu dan yang lain mendapat madharrat. (HR. Al Bukhari)⁶²

e) Hadits Riwayat Bukhari (4936)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِنْسُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radiallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."⁶³

f) Hadits Riwayat Sunan Nasa'i, Kitab At-Talaq No. 3350

⁶² " Shahih Bukhari Jilid 5, <http://telkom-hadits9imam.com>

⁶³ Ibid.

قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ
 خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْوَجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya : Dari Fathimah binti Qais, Rasulullah SAW, telah berkata kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya⁶⁴

2) Kedudukan Hukum Nafkah 'Iddah

Pertama, kedudukan hukum nafkah istri akibat perceraian menurut pendapat ulama, sebagai berikut:

a) para ulama sepakat bahwa istri mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya hukumnya wajib, jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz, serta khusus dalam mazhab Hanafi, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.⁶⁵

b) Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah 'iddah kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para *fuqaha* suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa 'iddah.⁶⁶ Ini karena, suami

⁶⁴ "Nurhayati Dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*,144".

⁶⁵ "Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi, Pernikahan, Talak, Khulu, Mengiila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah Jilid 9* Terjemahan: Abdul Hayyie-Al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011) 285".

⁶⁶ "Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. (Jakarta : Amzah, 2015) 333".

memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.

c) Istri yang ditalak *ba'in* dan ia sedang dalam keadaan hamil, maka para *fuqaha* sepakat bahwa ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah.⁶⁷

d) Istri yang ditalak *ba'in* tidak dalam keadaan hamil, maka dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat:

Kedudukan hukum *'iddah*, menurut madzhab Hanafi, suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal, alasannya adalah karena istri tersebut tertahan oleh masa *'iddah* demi hak suami.⁶⁸ Menurut madzhab Hambali, tidak diwajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah maupun tempat tinggal kepada istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil, ini didasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais⁶⁹. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i,⁷⁰ Istri hanya berhak atas tempat tinggal saja

selama masa *'iddah*, ia tidak berhak atas nafkah selama masa *'iddah* dengan ketentuan:

(1) Istri dalam masa *'iddah* talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ "Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. .563".

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ "Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cet. 5* (Jakarta : Kencana, 2014), 323".

(2) Istri dalam masa *'iddah* talak ba'in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak tempat tinggal dan nafkah.

(3) Perempuan dalam masa *'iddah* talak ba'in tidak hamil berhak tempat tinggal.

Kedua, kedudukan hukum nafkah *'iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam pasal:⁷¹

a) Pasal 80 ayat (1): Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.

b) Pasal 149 yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (b) Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil. (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila *qobla al dukhul* (d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

c) Pasal 80 (2) Memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka

⁷¹ "Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3060, (Jakarta: Sekretariat Negara.1991)"

bekas isteri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah, *maskan dan kiswah* dalam talak *raj'i* dan *ba'in sughra* kecuali *ba'in kubro* dan *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.

Berdasarkan pendapat ulama dan kompulasi hukum islam, maka dalam hukum islam, kedudukan hukum nafkah *'iddah* adalah wajib.

3) Ukuran Nafkah *'Iddah*.

Pertama, ukuran nafkah menurut para ulama:

- a) Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan Istri secara ber sama-sama⁷²
- b) Pendapat Abu Hanifah bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untukselain makanan memakai ukuran secukupnya.⁷³
- c) Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang di jadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan Ulama Imamiyyah.Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah

⁷² “ Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Faisal Abudan & Umar Shahab (penyunting) Cet.6, (Jakarta :Lentera, 2007) 423”.

⁷³ “Syekh Kamil Muhammad Uwaidah ; *Fiqh Wanita Cet 1*, Tim Farhan Media Prima 'Uwaidah,(penyunting) (Depok : Fathan Media Prima, 2017) 453”.

makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. namun, jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah yaitu satu mudd (675 gram) beras. Mazhab Syafi'i menetapkan, bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu sebanyak 675 gram, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah mud⁷⁴

- d) Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan dengan kondisi suami-istri, dan yang kedua berdasar pada kondisi suami saja.⁷⁵
- e) Jumah ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang dzalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at⁷⁶

Kedua, ukuran nafkah menurut kompilasi hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam ukuran nafkah istri akibat perceraian diatur dalam pasal 80 ayat (4), menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

⁷⁴ "M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006) 219".

⁷⁵ "Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet.6,423.".

⁷⁶ Ibid.

c) biaya pendidikan bagi anak.⁷⁷

Memperhatikan pendapat ulama dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa ukuran jumlah nafkah bagi istri selama *'iddah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana layaknya sebelum perceraian.

4). Masa Pemenuhan Nafkah *'Iddah*

Pertama, masa (lama) pemenuhan nafkah *'iddah menurut* para ulama sebagai berikut:

- a) Para *fuqaha'* memiliki dua penafsiran yang berbeda tentang *quru'*, Pendapat yang pertama menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, yang dimaksud *quru'* adalah haid yang dikenal dengan pembersihan rahim, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki yang dimaksud *quru'* adalah suci dari haid.⁷⁸
- b) Ulama Hanafi dalam memberikan hukum terhadap *'iddah* sepakat dengan Ulama Syafi'iyah, yakni dalam hukum kewajiban *'iddah* atas wanita yang masih mempunyai haidh, yaitu 3 *quru'*, wanita yang putus haidh atau belum haidh bail masih kecil (belum baligh) atau sudah tua dengan *'iddah* selama 3 bulan, bagi yang hamil dengan ber*'iddah* 4 bulan 10 hari.⁷⁹

⁷⁷ "Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3060, Jakarta: Sekretariat Negara."

⁷⁸ "Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan . Abu Usamah Fatkhur Rohman, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) 176."

⁷⁹ "Kholid, Dan Abdul Aziz, .Probematika Iddah Dan Ihdad, Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi *Jurnal: Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, (2015) 135".

- c) Dalam madzhab syafi'i terdapat penjelasan secara mendetail terkait 'iddah bagi orang yang ditalak suami, dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya sampai melahirkan, dan apabila wanita tersebut tidak hamil dan masih bisa haid maka masa 'iddahnya menggunakan *quru*'⁸⁰

Kedua masa pemenuhan hak nafkah akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pasal 153 disebutkan:

- 1) ayat (1). Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.
- 2) ayat (2) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - e) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.
 - f) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

⁸⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Hushni Al Husaini Ad-Dimasyq *Kifayatul Akhyar Cet 1*. Terjemahan Badruzzaman (ed), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)125"

- g) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu suci.
- h) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁸¹

Memperhatikan pendapat ulama dan Kompilasi Hukum Islam, dapat ditegaskan bahwa dalam hukum Islam masa pemenuhan nafkah 'iddah adalah selama tiga kali quru, dimulai sejak suami mengucapkan ikrar talaq, sebagai mana ditegaskan dalam pasal 131 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

b. Mut'ah

1) Pengertian *Mut'ah*

Mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya⁸², Tujuannya menurut Abdurrahman Ghazaly, adalah adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.⁸³. beberapa dalil tentang *mut'ah* sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 241 :

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِقِينَ

⁸¹ "Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991".

⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka:1988) 947" (n.d.).

⁸³ " H.Abd. Rahman Ghazaly,*Fikih Munakahat, Cet .1* (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006)92".

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. *Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya⁸⁴

b) Al- Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁸⁵

c) Hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنا ابن المقدم أبو الأشعث العجلي، ثنا عبيد بن القاسم، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أدخلت عليه.
فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها. وأمر أسامة أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية

Artinya: Ahmad bin Al-Miqdam Abu al Asy'as al Ijliyi. Ubaid bin Qosim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya, dari Aisyah sesungguhnya Amrah binta al Jaun meminta perlindungan dari rasulullah SAW ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usmah atau Ans agar memberikan *mut'ah* padanya dengan tiga kain linen putih (H.R. Ibn Majah)⁸⁶

b. Kedudukan hukum *mut'ah*

Pertama kedudukan hukum *mut'ah* menurut ulama, sebagai berikut:

⁸⁴ “Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*,.59”

⁸⁵ *Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahannya*,.675

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, “*Sunan Ibn Majah* Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, Cet 1. (Depok: Gema Insani Press (GIP), 2016). 65..

- 1) Madzhab Hanafi menyatakan, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i maupun ba'in, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut, tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa 'iddah demi hak suami ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.⁸⁷
- 2) Madzhab Maliki menyatakan bahwa perempuan yang dicerai dengan bentuk talak raj'i berhak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.⁸⁸ Imam Ahmad menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang dicerai dengan talak raj'i. Sehingga perempuan yang dicerai dengan talak ba'in sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.⁸⁹
- 3) Menurut Imam Syafi'i nafkah hanya berlaku pada perempuan yang dicerai dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya ruju' antara pasangan suami istri yaitu talak raj'i, sedang dalam hal nafkah untuk istri yang tidak hamil dan tertalak ba'in, tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami.⁹⁰

Kedua, kedudukan hukum *mut'ah*, menurut Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam pasal.⁹¹

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet 6, 423.”

⁸⁸ “Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Terjemahan Fuad Saifuddin Nur, Solihin Jakarta : Almahira, 2010) 21”.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ “Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan. Harlis Kurniawan (Peny) (Depok: Gema Insani, 2018) 563.”

⁹¹ “Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

- 1) Pasal 80 ayat (1): Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.
 - 2) Pasal 149 yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
 - b) Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila *qobla al dukhul*
 - d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
 - 3) Pasal 158 disebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al dukhul* dan Perceraian itu atas kehendak suami.
 - 4) Pasal 159 menyebutkan bahwa *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.
- c. Ukuran *Mut'ah*

Pertama , ukuran jumlah beban *mut'ah* menurut ulama sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi menentukan bahwa ukuran *mut'ah* adalah tiga potong baju, yaitu berupa rompi (pakaian yang dipakai di atasbaju), kerudung danjubah yang dipergunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki⁹²
- 2) Mazhab Syafi'i berpendapat, disunnahkan jangan sampai *mut'ah* kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dari itu. Ini merupakan perkara paling rendah yang di sunnahkan. Yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju⁹³
- 3) Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat, *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling rendah adalah jika si suami orang miskin yaitu berupa pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk shalat, atau pakaian yang paling rendah yang berupa rompi, kerudung, atau yang sejenisnya.
- 4) Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, *mut'ah* yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah, dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian⁹⁴ Pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa hakim ketika *berijtihad*

⁹² "Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 288".

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.

Kedua ukuran beban *mut'ah* Kompilasi Hukum Islam, terhadap ukuran *mut'ah* dijelaskan dalam pasal:⁹⁵

- 1) Pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) biaya pendididkan bagi anak.
- 2) Pasal 149 menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- 3) Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

d.. Masa Pemenuhan Beban *Mut'ah*

Masa Pemenuhan beban *Mut'ah* menurut Ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap masa pemenuhan *mut'ah*, tidak ditemukan pasti mengenai batas waktunya, tetapi mengikuti *urf*, hal ini bedasarkan Kusnoto Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Agama Natuna, menyatakan bahwa :“ pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban suami dan merupakan hak seorang isteri yang diceraai suami. Dalam Al-Quran

⁹⁵“Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Negara.”

maupun kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktu dan tempat penunaian *mut'ah*.⁹⁶

6. Aparatur Sipil Negara

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Dengan demikian, ASN belum tentu merupakan PNS, sedangkan PNS sudah pasti merupakan ASN.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Meski demikian, baik PNS maupun PPPK memiliki hak sebagai aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai

⁹⁶ Kusnoto, *Masa Pembayaran Beban Mutah dan Nafkah Iddah Kaitannya* dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-pembayaran-beban-mutah-dan-nafkah-iddah-kaitannya-dengan-hak-pengucapan-ikrar-talak-oleh-kusnoto-shi-mh-20-10>, diakses 1 Juni 2022

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Setiap kewajiban yang dibebankan pada seseorang itu harus seimbang dengan hak, Hak Gaji bagi ASN merupakan penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun salah satu kewajiban ASN dalam pengaturan perkawinan harus pula tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Gaji Aparatur Sipil Negara

Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja sesuai kemampuannya dengan niat karena Allah, untuk mendapat balasan baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk balasan di akhirat berupa pahala sedangkan di dunia berupa kompensasi.

Bagi Aparatur Sipil Negara kompensasi diberikan dalam bentuk gaji, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 11 disebutkan bahwa, “ Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.⁹⁷ Gaji pegawai negeri sipil juga dijelaskan dalam Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa gaji adalah penghasilan

⁹⁷ “Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Tentang *Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123.”.

pegawai negeri sipil yang terdiri dari: 1) gaji pokok; 2) tunjangan keluarga; 3) tunjangan Jabatan; 4) tunjangan perbaikan; 5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Hikmah disyari'ahkannya kompensasi atau *ijarah* (bahasa Arab) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, terutama bagi suami untuk memenuhi nafkah keluarga.

c. Akibat perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Akibat perceraian bagi Aparatur Sipil Negara berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan dalam konsideran sebagaimana berikut:⁹⁸

- a) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia.
- b) Bahwa pegawai negeri sipil wajib memberikan contoh untuk baik pada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.
- c) Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dasar pemikiran tersebut dapat dipahami, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁹⁸ “Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250 Jakarta: Sekretariat Negara”.

tentang perkawinan menganut asas monogami dan mempersulit perceraian. asas monogami diantaranya:⁹⁹

- a) Seorang pria hanya mempunyai istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- b) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, makaperceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa;
- c) Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Dengan azas untuk mempersulit perceraian, bagi Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Salah pasal yang mengatur tentang hak nafkah istri akibat perceraian diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;

⁹⁹ “Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250 (Jakarta: Sekretariat Negara)”.

¹⁰⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Negara”.

- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- d) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut
- e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- f) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya
- b) Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.
- c) Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- d) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- e) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

¹⁰¹ Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil..

- f) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya

Memperhatikan Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Th 1983 Jo PP 45 Th 1990, lebih lanjut, dapat dikaji beberapa hal yang berhubungan dengan hak nafkah istri akibat perceraian, kajian tersebut meliputi kedudukan hukum nafkah, ukuran hak nafkah istri dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian:

- a) Kedudukan hukum hak nafkah istri akibat perceraian

Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Adapun dalam pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, Kemudian dalam pasal 8 ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan pasal (8) ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman dan penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematid dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah karena hal diluar kemampuannya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, kedudukan hukum nafkah istri akibat perceraian, bagi Aparatur Sipil Negara perspektif PP No. 10 Th 1983 Jo PP 45 Th 1990 adalah wajib.

b) Ukuran hak nafkah Istri akibat perceraian

Memperhatikan pasal 8 ayat (2) Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyebutkan bahwa, Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya kemudian pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa, apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan dalam *Perspektif* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ukuran hak nafkah istri akibat perceraian ditetapkan berupa bagian gaji bekas suaminya.

c) Masa Pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian

Masa pemenuhan nafkah Istri ASN akibat perceraian, disebutkan dalam pasal 8 ayat (7) Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 “adalah Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka

haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”.

Dengan demikian, dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ketentuan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian ditentukan sampai bekas Istri kawin lagi.

7. Pelanggaran Terhadap Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian.

a. Akibat Hukum Menurut UU No. 1 Th 1974 Jo UU No.16 Th 2019

Hak nafkah istri akibat perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf c: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.¹⁰²

Apabila terjadi ketidakpatuhan bekas suami terhadap putusan pengadilan dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka bekas isteri dapat mengajukan sita dan pelepasan kepada pengadilan agama atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi (mantan suami). Namun sebelum pengajuan tersebut, barang bergerak yang diajukan sita harus diidentifikasi lebih dulu oleh bekas isteri sendiri.¹⁰³

b. Akibat Hukum Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

¹⁰² Indonesia, “Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919

¹⁰³ “Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal: Aqlia*, Vol. 10 No 1 Juni (2016), 66”.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 16 menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang dimaksud dijatuhi disiplin berat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:¹⁰⁴

- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Akibat Hukum Menurut Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudarat atas diri atau harta orang lain. Diantara upaya mengantisipasi ialah dengan kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi dan ancaman

¹⁰⁴ “Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara No 6718 (Jakarta: Sekretariat Negara)”.

hukuman *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita dari fisik atau kejiwaan. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya mudharat yang ditimbulkan suatu perbuatan.¹⁰⁵

Dasar hukum *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zir* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.¹⁰⁶ Hadis tentang Tanggungjawab Penguasa dalam Pelaksanaan Hukuman,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاصِبٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ
 بْنِ سَعِيدِ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ
 فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ

(H.R. Bukhari - 6280) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada

¹⁰⁵ Satria M. Zein, Satria Effendi, "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurispundensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, 145." (n.d.).

¹⁰⁶ "Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)., 584."

kami Abu Hashin aku mendengar Umair bin Sa'id an Nakha'i mengatakan; aku mendengar Ali bin Abi Thalib Ra. mengatakan; 'Aku tidak merasa menyesal jika menegakkan hukuman atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali peminum khamar, sebab kalaulah dia meninggal, aku harus membayar diyatnya, yang demikian karena Rasulullah Saw. tidak menyunnahkannya.'¹⁰⁷


Adapun mengenai kriteria suatu perbuatan dikatakan tindak pidana menurut Marsaid¹⁰⁸:

- 1) Rukun *syar'i* (yang berdasarkan Syara) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara" yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azaz legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala" qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).
- 2) Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa.

¹⁰⁷ "Shahih Bukhari Jilid 6, <http://telkom-hadits9imam.com>".

¹⁰⁸ "Masaid, "Al-Fiqh AlJinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, 57".

Gambar 1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Menurut Muhamin, jenis penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis yakni, a) Penelitian hukum normatif. b) penelitian hukum empiris dan c) penelitian hukum normatif-empiris.¹

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Th 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Alasan dipilihnya jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis diharapkan mampu memberikan gambaran sistematis dan menyeluruh tentang objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

¹ “ Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram :University Perss 2020), 25”.

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif antara peraturan pemerintah dengan hukum Islam yang diukur dengan perspektif ulama dan Kompilasi Hukum Islam, untuk mempertimbangkan pada hal yang bersifat konteks, esensi, analisa yang lebih utuh.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif (*legal research*), menurut Soerjono Soekanto yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah-bahan hukum.³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengandung bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi⁴

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ “Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 13”.

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum⁵

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian serta naskah komprehensif tentang hak nafkah bagi istri Aparatur Negara Akibat Perceraian.

C. Seleksi Sumber

Menurut Muhaimin, sumber hukum atau bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi.⁶

Berdasarkan sumber data di atas, maka seleksi sumber penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

a. Al Qur'an;

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

- b. Hadits Rasulullah SAW;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perkawinan;
 - d. Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
 - e. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahan Hukum Sekunder
- a. Usul Fiqh ;
 - b. Pendapat Ulama;
 - c. Hasil laporan penelitian;
 - d. Kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data berupa, kajian literatur yang berkaitan. (*Library Research*), Pemahaman istilah tersebut sangat penting diuraikan dalam penelitian hukum normatif, sebab dalam teknik pengumpulan data, akan mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, hal ini tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan.⁷

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif⁸

Berdasarkan uraian jenis pendekatan perundang-undangan maka dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan Muhaimin meliputi pengumpulan bahan hukum primer, pengumpulan bahan hukum sekunder dan pengumpulan bahan hukum tersier.⁹ Adapun dalam penelitian ini, hanya digunakan pengumpulan bahan hukum sekunder meliputi:

1. Studi pustaka (bibliography study);
2. Studi dokumen (document study); dan

⁷*Ibid*, 64

⁸*Ibid*, 64

⁹*Ibid*, 65

3. Studi arsip (file or record study)¹⁰

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna dari pada simbol atau atribut dalam fakta pemikiran.¹¹ dipilihnya teknik ini penulis berusaha mendeskripsikan teori yang telah digunakan¹², Adapun teori atau konsep yang melandasi penelitian ini Nafkah 'iddah dan *Mut'ah*, sebagai hak nafkah istri akibat perceraian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah¹³. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkret); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.

¹⁰*Ibid* 65

¹¹ A Yunus (ed) , *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) 84

¹²*Ibid* 84

¹³*Ibid* 68

3. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.¹⁴

Dengan demikian dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan sebagai berikut:

1. Identifikasi fakta Hukum berdasarkan fokus penelitian, melalui indentikasi pelanggaran terhadap implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa akibat perceraian, seorang ASN harus memberikan sebagian gajinya sebagai nafkah untuk bekas istrinya sampai dengan menikah lagi. Akan tetapi aturan ini sering dilanggar dan tidak ditaati karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, beberapa ASN hanya memberikan nafkah pada awal awal setelah perceraian.
2. Analisis membandingkan hak nafkah istri akibat perceraian sesuai 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam.

Variabel hak nafkah istri akibat perceraian, dideskripsikan melalui indikator Kedudukan hukum, Ukuran Nafkah, dan masa pemenuhan nafkah sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Adapun dalam variabel Hukum Islam dideskripsikan dengan perspektif ulama dan perspektif kompilasi hukum Islam, dalam dua bentuk hak nafkah istri akibat perceraian yakni nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, adapun indikatornya meliputi kedudukan hukum, ukuran nafkah dan masa pemenuhan nafkah.

¹⁴Ibid 70-71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam analisis variabel hak nafkah istri akibat perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990¹⁵, dideskripsikan melalui indikator Kedudukan hukum, Ukuran Nafkah, dan masa pemenuhan nafkah, sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian

Sesuai Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Th 1983 Jo PP 45 Th 1990 menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Adapun dalam pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, Kemudian dalam pasal 8 ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan pasal (8) ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman dan penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematid dan

¹⁵ Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250”.(Jakarta: Sekretariat Negara).”

penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah karena hal diluar kemampuannya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, kedudukan hukum nafkah istri akibat perceraian, bagi Aparatur Sipil Negara perspektif PP No. 10 Th 1983 Jo PP 45 Th 1990 adalah wajib.

2. Ukuran Hak Nafkah Istri akibat Perceraian

Memperhatikan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyebutkan bahwa, Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya kemudian pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa, apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan dalam *Perspektif* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ukuran hak nafkah istri akibat perceraian ditetapkan berupa bagian gaji bekas suaminya.

3. Masa Pemenuhan Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian

Masa pemenuhan nafkah Istri ASN akibat perceraian, disebutkan dalam pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 “adalah Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”.

Dengan demikian, dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ketentuan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian ditentukan sampai bekas Istri kawin lagi.

Hasil analisis terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dapat ditegaskan bahwa, hak nafkah istri akibat perceraian kedudukan hukumnya wajib, ukuran nafkah ditentukan dengan sebagian gaji bekas suaminya, serta masa pemenuhan nafkah ditentukan sampai bekas istrinya kawin lagi.

B. Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam teknik analisis data, bahwa variabel Hukum Islam dideskriptifkan dengan perspektif ulama dan perspektif kompilasi hukum Islam, dalam dua bentuk hak nafkah istri akibat perceraian yakni nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dengan indikator kedudukan hukum, ukuran nafkah dan masa pemenuhan nafkah.

Sehubungan keterbatasan peneliti dalam penegasan hasil analisis terhadap hukum islam masih sangat terbatas atau belum derajat mujtahid untuk melakukan ijtihad mandiri, maka dalam membandingkan pendapat ulama dan

kompilasi hukum Islam, maka penegasan hasil analisis penelitian akan menitik beratkan kepada pendapat mazhab syafi'i. Alasannya karena mazhab syafi'i telah lama menjadi acuan fikih di masyarakat Islam di Indonesia.:

1. Kedudukan Hukum Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

a. Kedudukan Hukum Nafkah 'Iddah

Pertama, kedudukan hukum nafkah istri akibat perceraian menurut pendapat ulama, sebagai berikut:

- a. para ulama sepakat bahwa istri mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya hukumnya wajib, jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz, serta khusus dalam mazhab Hanafi, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁶
- b. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah 'iddah kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para *fuqaha* suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa 'iddah Ini karena, suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.¹⁷
- c. Istri yang ditalak *ba'in* dan ia sedang dalam keadaan hamil, maka para *fuqaha* sepakat bahwa ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah.¹⁸
- d. Istri yang ditalak *ba'in* tidak dalam keadaan hamil, maka dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat:
Kedudukan hukum 'iddah, menurut madzhab Hanafi, suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal, alasannya adalah karena istri tersebut tertahan oleh masa 'iddah demi hak suami.¹⁹ Menurut madzhab Hambali, tidak diwajibkan kepada suami untuk

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Mengiila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Jilid 9 285".

¹⁷ "Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. (Jakarta : Amzah, 2015) 333".

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu. Pernikahan, Talak, Khulu, Mengiila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah* .563".

memberikan nafkah maupun tempat tinggal kepada istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil, ini didasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais²⁰. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i,²¹ Istri hanya berhak atas tempat tinggal saja selama masa *'iddah*, ia tidak berhak atas nafkah selama masa *'iddah* dengan ketentuan:

- 1) Istri dalam masa *'iddah* talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah.
- 2) Istri dalam masa *'iddah* talak ba'in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak tempat tinggal dan nafkah.
- 3) Perempuan dalam masa *'iddah* talak ba'in tidak hamil berhak tempat tinggal.

Kedua, kedudukan hukum nafkah *'iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam pasal:²²

- a. Pasal 80 ayat (1): Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.
- b. Pasal 149 yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (b) Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil. (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila *qobla al dukhul* (d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
- c. Pasal 80 (2) Memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah, *maskan dan kiswah* dalam talak *raj'i* dan *ba'in sughra* kecuali *ba'in kubro* dan *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.

Hasil analisis menurut perspektif ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan hukum nafkah *'iddah*, dapat ditegaskan bahwa

²⁰ *Ibid.*

²¹ "Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. 5 (Jakarta : Kencana, 2014), 323".

²² "Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3060, Jakarta: Sekretariat Negara."

kedudukan nafkah *'iddah* dalam hukum islam adalah wajib selama perceraian dalam bentuk talak *raj'i* dan *bain sughra*.

b. Kedudukan Hukum *Mut'ah*

Pertama kedudukan hukum *mut'ah* menurut ulama, sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi menyatakan, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan talak *raj'i* maupun *ba'in*, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut, tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa *'iddah* demi hak suami ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.²³
- 2) Madzhab Maliki menyatakan bahwa perempuan yang dicerai dengan bentuk talak *raj'i* berhak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.²⁴ Imam Ahmad menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang dicerai dengan talak *raj'i*. Sehingga perempuan yang dicerai dengan talak *ba'in* sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.²⁵
- 3) Menurut Imam Syafi'i nafkah hanya berlaku pada perempuan yang dicerai dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya *ruju'* antara pasangan suami istri yaitu talak *raj'i*, sedang dalam hal nafkah untuk istri yang tidak hamil dan tertalak *ba'in*, tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami.²⁶

Kedua, kedudukan hukum *mut'ah*, menurut Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam pasal:²⁷

- 1) Pasal 80 ayat (1): Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.
- 2) Pasal 149 yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

²³ Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet 6, 423."

²⁴ "Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* Terjemahan Fuad Saifuddin Nur, Solihin Jakarta : Almahira, 2010) 21".

²⁵ Ibid.

²⁶ "Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan. Harlis Kurniawan (Peny) (Depok: Gema Insani, 2018)563."

²⁷ "Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*"

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
 - b) Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila *qobla al dukhul*
 - d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- 3) Pasal 158 disebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan Perceraian itu atas kehendak suami.
 - 4) Pasal 159 menyebutkan bahwa *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Hasil analisis menurut perspektif ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan hukum *mut'ah*, dapat ditegaskan bahwa kedudukan *mut'ah* dalam hukum Islam adalah wajib selama, selama sudah balig dan belum ditetapkan mahar *ba'da al dukhul*, bila keduanya telah dipenuhi hukumnya sunat.

2. Ukuran Nafkah *'iddah* dan *mut'ah*

a. Ukuran Nafkah *'Iddah*

Pertama, ukuran nafkah *'iddah* menurut para ulama:

- 1) Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafqah adalah status sosial ekonomi suami dan Istri secara ber sama-sama²⁸
- 2) Pendapat Abu Hanifah bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untukselain makanan memakai ukuran secukupnya.²⁹

²⁸ "Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penyunting Faisal Abudan & Umar Shahab Cet.6, (Jakarta : Lentera, 2007)423".

²⁹ "Syekh Kamil Muhammad Uwaidah ; *Fiqh Wanita* Cet 1, Tim Farhan Media Prima (penyunting) (Depok : Fathan Media Prima, 2017) 453".

- 3) Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang di jadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan Ulama Imamiyyah. Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. namun, jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah yaitu satu mudd (675 gram) beras. Mazhab Syafi'i menetapkan, bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu sebanyak 675 gram, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah mud³⁰
- 4) Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan dengan kondisi suami-istri, dan yang kedua berdasar pada kondisi suami saja.³¹
- 5) Jumah ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang dzalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at³²

Kedua, ukuran nafkah *'iddah* menurut kompilasi hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ukuran nafkah istri akibat perceraian diatur dalam pasal 80 ayat (4), menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) biaya pendidikan bagi anak.³³

Hasil analisis menurut perspektif ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap ukuran nafkah *'iddah*, ditegaskan ukuran nafkah *'iddah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami

³⁰ "M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006) 219".

³¹ "Muhammad Jawad Mughniyah, 423.".

³² *Ibid.*

³³ "Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.*"

sebagaimana layaknya sebelum perceraian, minimal 1 mudd (675 gram) beras, penegasan ini mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i

b. Ukuran beban *Mut'ah*

Pertama , ukuran jumlah beban *mut'ah* menurut ulama sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi menentukan bahwa ukuran *mut'ah* adalah tiga potong baju, yaitu berupa rompi (pakaian yang dipakai di atasbaju), kerudung danjubah yang dipergunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki³⁴
- 2) Mazhab Syafi'i berpendapat, disunnahkan jangan sampai *mut'ah* kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dari itu. Ini merupakan perkara paling rendah yang di sunnahkan. Yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju³⁵
- 3) Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat, *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling rendah adalah jika si suami orang miskin yaitu berupa pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk shalat, atau pakaian yang paling rendah yang berupa rompi, kerudung, atau yang sejenisnya.
- 4) Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, *mut'ah* yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah, dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian³⁶ Pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa hakim ketika *berijtihad* tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.

Kedua ukuran beban *mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam pasal:³⁷

³⁴ "Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 288".

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ "Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 "

- 1) Pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 2) Pasal 149 menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- 3) Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Hasil analisis menurut perspektif ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap ukuran *mut'ah*, ditegaskan ukuran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana layaknya sebelum perceraian, minimal tiga puluh dirham, Penegasan ini mengikuti Mazhab Syafi'i

3. Masa pemenuhan nafkah 'iddah dan Mut'ah

a. Masa Pemenuhan nafkah 'iddah

Pertama, masa (lama) pemenuhan nafkah 'iddah menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Para *fuqaha'* memiliki dua penafsiran yang berbeda tentang *quru'*, Pendapat yang pertama menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, yang dimaksud *quru'* adalah haid yang dikenal dengan pembersihan rahim, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki yang dimaksud *quru'* adalah suci dari haid.³⁸
- 2) Ulama Hanafi dalam memberikan hukum terhadap *'iddah* sepakat dengan Ulama Syafi'iyah, yakni dalam hukum kewajiban 'iddah atas wanita yang masih mempunyai haidh, yaitu 3 *quru'*, wanita yang putus haidh atau belum haidh bail masih kecil (belum baligh)

³⁸ "Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan . Abu Usamah Fatkhur Rohman, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) 176."

atau sudah tua dengan 'iddah selama 3 bulan, bagi yang hamil dengan ber'iddah 4 bulan 10 hari.³⁹

- 3) Dalam madzhab syafi'i terdapat penjelasan secara mendetail terkait 'iddah bagi orang yang ditalak suami, dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya sampai melahirkan, dan apabila wanita tersebut tidak hamil dan masih bisa haid maka masa 'iddahnya menggunakan *quru'*⁴⁰

Kedua masa pemenuhan hak nafkah akibat perceraian menurut

Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pasal 153 disebutkan:

- 1) ayat (1). Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.
- 2) ayat (2) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - e) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.
 - f) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan

³⁹ "Kholid, Dan Abdul Aziz, .Problematika Iddah Dan Ihdad, Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi Jurnal: Al-Insyiroh: *Jurnal Studi Keislaman*, (2015) 135".

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Hushni Al Husaini Ad-Dimasyq *Kifayatul Akhyar* Terjemahan Badruzzaman (ed), Cet 1;, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)125"

yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- g) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid kerana menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu suci.
- h) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.⁴¹

b. Masa Pemenuhan Beban *Mut'ah*

Masa Pemenuhan beban *Mut'ah* menurut Ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap masa pemenuhan *mut'ah*, tidak ditemukan pasti mengenai batas waktunya, tetapi mengikuti *urf*, hal ini berdasarkan Kusnoto Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Agama Natuna, menyatakan bahwa :“ pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban suami dan merupakan hak seorang isteri yang dicerai suami. Dalam Al-Quran maupun kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktu dan tempat penunaian *mut'ah*.⁴²

C. Relevansi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam.

1. Kedudukan Hukum Nafkah.

Memperhatikan hasil analisis kedudukan hukum hak nafkah istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

⁴¹ “Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991”.

⁴² Kusnoto, *Masa Pembayaran Beban Mutah dan Nafkah Iddah* dikutip dari [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-pembayaran-beban-mutah dan-nafkah-iddah-kaitannya-dengan-hak-pengucapan-ikrar-talak-oleh-kusnoto-shi-mh-20-10](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-pembayaran-beban-mutah-dan-nafkah-iddah-kaitannya-dengan-hak-pengucapan-ikrar-talak-oleh-kusnoto-shi-mh-20-10), diakses 1 Juni 2022

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa:

- a. Kedudukan hak nafkah istri akibat perceraian, dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah wajib hukumnya.
- b. Kedudukan hak nafkah istri akibat perceraian, dalam ketentuan Hukum Islam prespektif Ulama dan KHI, baik nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* adalah wajib hukumnya..

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, Kedudukan hukum hak nafkah istri akibat perceraian sesuai dengan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan Hukum Islam adalah relevan, karena terdapat kesamaan penentuan kedudukan wajibnya hak nafkah istri.

2. Ukuran Nafkah

Memperhatikan hasil analisis ukuran nafkah sebagai hak istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa:

- a. Ukuran nafkah bagi istri akibat perceraian dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jumlahnya diukur sebesar bagian gaji dari bekas suaminya.

- b. Ukuran hak nafkah istri akibat perceraian dalam ketentuan Hukum Islam perspektif Ulama dan KHI baik nafkah *'iddah* maupun *mut'ah*, diukur dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami minimal 1 mudd (675 gram) dalam nafkah *'iddah* dan tiga puluh dirham dalam *mut'ah*, penegasan ini mengikuti Mazhab Syafi'i.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, ukuran hak nafkah akibat perceraian, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, relevan dengan Hukum Islam, karena terdapat kesamaan dalam menentukan ukuran hak nafkah istri akibat perceraian

3. Masa Pemenuhan Nafkah

Memperhatikan hasil analisis masa pemenuhan hak nafkah akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa

- a. Masa pemenuhan, hak nafkah istri akibat perceraian, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta masa pemenuhan nafkah ditentukan sampai bekas istri kawin lagi dengan pria lain.
- b. Masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian dalam ketentuan Hukum Islam perspektif Ulama dan KHI, bagi nafkah *'iddah* masa pemenuhan tiga kali quru (suci), sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i,

adapun untuk masa pemenuhan *mut'ah* karena belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktunya maka pembayaran beban *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dilakukan setelah ikrar talak, hal ini dipandang sebagai suatu kebiasaan atau *urf*

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, masa pemenuhan hak nafkah akibat perceraian, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian dengan hukum islam terdapat perbedaan. Perbedaan terjadi landasan yuridis berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka usaha meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dengan alasan tersebut maka relevansi masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian dengan hukum Islam adalah, apabila bagian gaji dari bekas suaminya telah dipenuhi dalam masa *'iddah*, maka bagian gaji selanjutnya sampai dengan menikah lagi dengan pria lain dapat klasifikasikan sebagai beban *mut'ah*. *hal ini mengingat :*

- a. Dalam Al-Quran maupun kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktu dan tempat penunaian *mut'ah*.⁴³

⁴³Kusnoto, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 131 huruf (4), Karena dengan pasal 131 huruf (4) setelah pengucapan ikrar talak, maka pengadilan dapat mewajibkan membayar beban *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Hal dapat dipandang sebagai *urf* karena kekhawatiran bekas suami tidak memenuhi kewajibannya apabila tidak dibayar saat setelah mengucapkan ikrar *talaq*.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam indikator kedudukan hukum hak nafkah istri akibat perceraian, hukumnya wajib. Adapun dalam indikator ukuran dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian, ukurannya ditentukan berupa bagian gaji bekas suami, masa pemenuhannya ditentukan sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain.

2. Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan hukum nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* adalah wajib hukumnya. Adapun dalam indikator ukuran dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian penegasan mengikuti Mazhab Syafi'i, yakni ukuran hak nafkah istri *sesuai* kepatutan dan kemampuan bekas suami, ditentukan minimal 30 *dirham* dalam nafkah *"iddah dan mut'ah ditentukan 1 mudd (675 gram) beras. Sedangkan dalam indikator masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian, nafkah 'iddah ditentukan selama tiga kali quru' (suci), dan masa pemenuhan mut'ah belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktunya.*

3. Relevansi pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam.

Terdapat relevansi antara hak nafkah istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam, dalam indikator kedudukan hukum dan ukuran hak nafkah istri akibat perceraian. Adapun dalam Indikator masa pemenuhan hak nafkah istri relevansi ditemukan sampai dengan bekas istri mengalami tiga kali *quru*, setelah itu pemenuhan hak nafkah istri sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai *mut'ah*..

B. Saran

1. Sehubungan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, relevan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka bagi kalangan Aparatur Sipil Negara ketentuan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan.
2. Untuk memperkuat relevansi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam, diharapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan masa pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.
3. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, setelah terpenuhinya hak nafkah istri akibat perceraian selama masa *'iddah* maka bagian gaji selanjutnya sampai dengan

menikah lagi dengan pria lain dapat diklasifikasikan sebagai *mu'ah*, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti implementasi ta'zir terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.



DAFTAR PUSTAKA

- A Yunus (Ed), (2020) *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2011) *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta : Amzah.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (1997) Bandung: Mandar Maju
- Abdul Ghani Abdullah, (1994) *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press
- Abdul Wahab Khalaf, (2002) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,) terjemahan Noer Iskandar Al-bansany dan Moh. Tolchah Mansoer: Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Abdur Rahem, (2015) Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern Jurnal: Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini,(2016) Sunan Ibn Majah Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, Cet 1. Depok: Gema Insani Press (GIP),
- Abu Zahrah, (1958) *Syamsul Ushul Al-Fiqh*, Darul Fkr al-araby
- Ahmad Azhar Basyir, (2004) *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Beni Saebani (2016), *Fiqh Munakahat*.Cet.5 Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ahmad Faiz, (2002) *Cinta Keluarga Islam*, Jakarta: Dirurais.
- Alhamdani, (2002) Risalah Nikah, Terjemahan. Agus Salim, Edisi Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani,
- Ali Zainuddin. (2010). *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin (2011) *Ushul Fiqh jilid 1*. Jakarta: Kencana
- Anwar, (2010) *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asmuni, (2004) *Hukum Kekeluargaan Islam Azas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis*, Medan: Duta Azhar
- Atho'Urrahman (2017) *Problematika Nafkah Istri pasca perceraian, Studi di BKD Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.: Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Malang: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Barmawi Mukri, (2001) *Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam No.17 Vol.8.Juni 2001

- Dasuki Ibrahim, (2018) *al-qawa'id al-fiqhiyah (kaidah kaidah fiqh)*, Palembang, Noerfikri
- Departemen Agama Republik Indonesia, (1989) *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV.Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1988) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988) Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional, (2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia
- Duski Ibrahim,(2019) *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah,
- Erwin Hikmatiar , Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 136” .
- Fadhilatul Maulida,(2018) Nafkah Idah akibat talaq ba'in dalam perspektif keadilan Jender, (Al Hurriyah: *Jurnal Hukum Islam Vol.03, No. 02.,Juli-Desember 2018*
- Galuhnews.com,(2022) Sinergis Tingkat Perceraian di Masa Pandemi, di Ciamis Masih Cukup Tinggi, dikutip dari <https://galuhnews.com/tingkat-perceraian-di-masa-pandemi-di-ciamis-masih-cukup-tinggi/>.
- H. Sulaiman Rasjid, (2013) *Fiqh Islam Cet. 62*, Bandung: PT SinarBaruAlgesindo
- H.Abd. Rahman Ghazaly,(2006) *Fikih Munakahat, Cet .1* Jakarta ; Kencana Prenada Media Group,
- H.Mohammad Daud Ali, (2015) *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*,Jakarta: PT Rajawali Pers
- H.S.A. Alhamdani, (2002) *Risalah Nikah*, edisi ke-2, terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani
- H.Sulaiman Rasjid, (2013) *Fiqh Islam, Cet.62*, Bandung: PT Sinar Baru AgensidoH.S.A. Alhamdani, (2002) *Risalah Nikah, terj.* Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamid Husain Hasan, (1971) *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar An Nahdhah al-Arabiya
- Hamsah Hasan (Ed) , *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 21
- Hasanatul Jannah (2010) *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian,* de Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iah 2, No. 1 (2010): 73.
- Hasbi as-Shiddieqy, (1974) *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Husnul Kitam: (2020) *Nafkah Dan 'Iddah*, *Jurnal: Az Zaqqa'*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020

- Hutari Trinurcahyani, (2020) “Hak-Hak Istri pasca Perceraian Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”, *skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto,
- Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, (1993) *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'alamîn*, Juz III (Bairût: Dar alKutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Rusyd, (2007) *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan . Abu Usamah Fatkhur Rohman, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam
- Ibnu Rusyd, (2007) *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan . Abu Usamah Fatkhur Rohman, Juz II , Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Idx chanel.com, (2022) BKN: Pembagian gaji PNS pasca Cerai sering tidak berlanjut. dikutip dari <https://www.idxchannel.com/economics/bkn-pembagian-gaji-pns-pasca-cerai-sering-tidak-berlanjut>.
- Imam Taqi'uddin, (2015) *Kifayat al-Akhyar fi hilli ghayat al-Ikhtishar* (t.t.: Al-Haramain Jaya, Indonesia
- Indonesia (2014) Undang-Undang RI, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 5494, Jakarta: Sekretariat Negara
- (2015) *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015* tentang perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123.
- (2075) *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050
- *Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919*, tentang Perkawinan Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3890, Jakarta: Sekretariat Negara
- (1975) *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050
- (1991) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Sekretariat Negara.
- (1974) *Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919*, tentang Perkawinan Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3890, Jakarta: Sekretariat Negara
- Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil..

- (1983) *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250, Jakarta: Sekretariat Negara
- Isnaton, (2010) *Penyesaian Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Istri Yang diserahkan pada Atasan Atau Instansi Terkait Paca Perceraian*, Semarang: Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo
- Johan Efendi dan Zainal Azwar (2019) "Kedudukan Kaidah Fikih dalam Ijtihad dan Relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI)", *Jurnal Al Ahkam Vol.XNo.2*, Desember 2019
- Khoirul Abror,(2020) *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata
- Kholid, dan Abdul Aziz, (2015) Jurnal: Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, .Probematika 'Iddah dan Ihdad, Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi
- Kusnoto, (2022) Masa Pembayaran Beban Mutah dan Nafkah Iddah Kaitannya dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-pembayaran-beban-mutah-dan-nafkah-iddah-kaitannya-dengan-hak-pengucapan-ikrar-talak-oleh-kusnoto-shi-mh-20-10>, diakses 1 Juni 2022
- Loka data, (2022) *Perceraian di Indonesia Terus Meningkat*, dikutip dari <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>.
- M. Ali Hasan, (2006) *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta : Siraja,
- Mariani, (2012) *Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi, Makassar: Universtas Hasanuddin
- Mif Rohim, (2019) *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHAS Y Tebu Ireng
- Mohammad Daud Ali, (2015) *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta,PT Rajawali Pers
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram :University Perss 2020
- Muhammad bin Idris Al Bukhari,(2002) *Shahih Bukhari Cet. I* Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Muhammad Jawad Mughniyah (2008) *Fiqih Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Faisal Abudan & Umar Shahab (penyunting)* Cet.6, Jakarta : Lentera,
- Muhammad Nasharuddin Al Albani, (2006) *Shahih Sunan Abu Daud*. terjemahkan Abd. Mufid Ihsan., M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin (2020) *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing

- Muhammad Yusuf,(2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Jo PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Medan: *Skripsi* Sarjana Departemen Hukum dan Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW, Universitas Sumatra Utara
- Nandang Ihwanudin, (2016) Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal: *Aqlia*,Vol. 10 No 1 Juni (2016), 66”.
- Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal: *Aqlia*,Vol. 10 No 1 Juni 2016
- Nikhairi, (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No 10 TH 1983 Jo PP 45 TH 1990), Jurnal *Qiyas* Vol. 2 No 2 Oktober 2017
- Nikhairi, (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No 10 TH 1983 Jo PP 45 TH 1990), *Jurnal Qiyas* Vol. 2 No 2 Oktober 2017
- Noor Baayah Binti Abu Bakar (2011), Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Nur Djamaan. (1993) *FiqhMunakahat*, Semarang: CV Toha Putra.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, (2018) *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Pengertian dan dasar hukum mutah, <https://suduhukum.com/2016/09/pengertian-dan-dasar-hukum-mutah.html> diakses pada hari Minggu, 20 Februari 2022.
- Rachmat Syafe’i (1999) Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, CV Pustaka Setia,
- Rasdianur, (2017) Eksekusi Biaya Anak Pegawai Negeri Sipil, Skripsi Sarjana, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Univesitas Islam Negeri Ar Raniry.
- Ratih Purwasih(2019) Kewajiban Nafkah Istri Dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas), Curup: *Skripsi* Sarjana Program Studi Ahwal-Al-Syakhsyiyah, Fakultas Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- Rendra Fahrurrozie,(2021) *Konsep Pendidikan Islam Taqiyuddîn Al-Nabhâni*, (Bogor: Insan Cendikia Mandiri
- Rohidin, (2016) *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Shahih Bukhari Jilid 6, <http://telkom-hadits9imam.com>”.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010) *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja WaliPers.
- Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, (2019) *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Supriatna,(2009) *Fikih Munakahat 2*, Yogyakarta: Teras
- Syaikh Kamil Muhammad (2006) *Uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaikh Kamil Muhammad (2006) *Uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsul Anwar, (2010) *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah ; (2017) *Fiqh Wanita Cet 1*, Tim Farhan Media Prima ‘Uwaidah,.(penyunting) Depok : Fathan Media Prima,
- Tihami, *Fikih Munakahat*, (2009) Jakarta: Rajagrafindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa ((1996)) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetak II*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Revisi (2018) *Pedoman Skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi Cet.2*, (Yogyakarta, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI, UII,
- Triyas Sakti Dewi,(2021) “Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia No 02 P/HUM/2017)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Wahbah Zuhaili (2011), *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak,Khulu,Mengiiila’ Istri,Li’an, Zhihar, Masa ‘iddah*, Terjemahan: Abdul Hayyie-Al-Kattani Jilid 9; Jakarta : Gema Insani
- Wahbah Zuhaili (2018) *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan. Harlis Kurniawan (Peny) Depok: Gema Insani,
- [www. researchgate.net/ publication/ 334073222](http://www.researchgate.net/publication/334073222) Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicercaikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No10 Tahun_1983
- Yusûf Hâmid al-Alim,(1994) *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, Riyadh, Al-Dar al Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi
- Zaini Bidaya, (2019) *Abrar Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicercaikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jurnal Civicus*, Vol.7 No.1 Maret 2019,
- Zaitunah Subhan, (2015) *Al-Qur’an dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana
- Zakiah Darajat, dkk.(1992) *Materi Pokok Pendidikan Agama Islam*, Cetakkan 1, Jakarta: Universitas Terbuka

Zulfan Nardadi. (2015) Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo Dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo) Semarang: Skripsi Sarjana Bagian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.



Lampiran I. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Nama : Egi Fauzan Fikri
Tempat : Tanggal Lahir: Ciamis, 24 Juli 2000
Alamat : Jalan Kapten Murod Idrus No.250 RT/RW 01/22, Pabuaran,
Ciamis, Ciamis, Ciamis, Jawa Barat
No. HP : 082119720261
Email : egiffikri24@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Galuh Asri (2005-2006)
2. SDN 1 Cigembor (2006-2008)
3. SDN 7 Ciamis (2008-2012)
4. SMP Terpadu Ar-Risalah Ciamis (2012-2015)
5. SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis (2015-2018)
6. Universitas Islam Indonesia (2018-Sekarang)

Lampiran : II PP Nomor 10 Tahun 1983

Salinan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINANDAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;
- b. Pejabat adalah
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Pimpinan Bank milik Negara;
 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
 8. Pimpinan Bank milik Daerah;
 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai- Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

(2) Setiap ...

(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2) Syarat ...

- (2) *Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah*
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Setiap ...

(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);

Pimpinan ...

- b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal

- 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
- a. catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 13

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan ...

Ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nesehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2))

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah

sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

huruf b

Yang dimaksud dengan cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR
3250



Lampiran III : PP Nomor 45 Tahun 1990

Salinan.

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
TAHUN 1990**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN
1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
 - d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari

seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat

(6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat

(7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagaiberikut:

"(1) Pejabat yang menerima perniintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak

melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN
1990
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI**

PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendakmelangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksudmelakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah

ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

2. Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

3. Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari

suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

4. Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

5. Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

6. Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

7. Pasal 12

Cukup jelas

8. Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

9. Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

10. Pasal 16

- Cukup jelas
- 11. Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Pasal II
 - Cukup jelas

